


Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penilaian Kelayakan Pendirian LAM Masyarakat



BAN-PT

**PEDOMAN PENILAIAN
KELAYAKAN PENDIRIAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
MASYARAKAT**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
April 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1-2
BAB 1. PENDAHULUAN	1-4
BAB 2. PRINSIP DASAR DAN ISI STUDI KELAYAKAN LAM MASYARAKAT.....	2-6
A. Prinsip Dasar Studi Kelayakan LAM Masyarakat	2-6 ✓
B. Isi Studi Kelayakan LAM Masyarakat	2-7 ✓
BAB 3. STUDI KELAYAKAN LAM MASYARAKAT.....	3-8
A. Latar Belakang dan Tujuan Pendirian LAM Masyarakat.....	3-8 ✓
1. Rasional Pendirian LAM Masyarakat	3-8 ✓
2. Rujukan Yuridis (Dasar Hukum).....	3-8 ✓
3. Rujukan Mutu	3-8 ✓
4. Tujuan Umum dan Khusus Pendirian LAM Masyarakat	3-9 ✓
B. Visi dan Misi Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat	3-9 ✓
C. Nama LAM Masyarakat	3-10
D. PS dalam Lingkup Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan yang Akan Diakreditasi LAM Masyarakat	3-10 ✓
E. Pendanaan LAM Masyarakat	3-11 ✓
1. Proyeksi Keuangan 5 (lima) Tahun ke Depan.....	3-11 ✓
2. Sumber Pendanaan.....	3-12 ✓
3. Mekanisme Pendanaan untuk Menutup Defisit Biaya Pelaksanaan Akreditasi PS3- 13	3-12 ✓
F. Rancangan Sistem dan Proses Akreditasi LAM Masyarakat	3-13 ✓
G. Rancangan Sistem Tata Kelola LAM Masyarakat	3-15 ✓
1. Susunan Organisasi.....	3-15 ✓
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3-17 ✓
3. Sistem Pengelolaan Keuangan.....	3-18 ✓
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	3-19 ✓
H. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal LAM Masyarakat	3-19 ✓
BAB 4. MATRIKS KRITERIA PENILAIAN LAM MASYARAKAT	4-21 ✓
A. Pemrakarsa LAM.....	4-21 ✓
B. Studi Kelayakan.....	4-23 ✓
BAB 5. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENDIRIAN LAM MASYARAKAT ...	5-35
A. Prosedur Pengajuan	5-35 ✓

B. Bagan Alir Proses Pengajuan.....	5-37 ✓
C. Pelaksanaan Akreditasi oleh LAM Masyarakat	5-41 ✓
BAB 6. FORMAT DOKUMEN STUDI KELAYAKAN LAM MASYARAKAT	6-43 ✓
BAB 7. PENJELASAN.....	7-46
A. Hal-hal Terkait LAM Masyarakat dalam Peraturan Perundangan	7-46 ✓
B. Prinsip-Prinsip Kemandirian LAM Masyarakat.....	7-46 ✓
C. Kriteria Kelayakan.....	7-47 ✓
1. Aspek Keekonomian.....	7-47 ✓
2. Aspek Teknik/Fisik.....	7-47 ✓
3. Aspek Keuangan.....	7-48 ✓
4. Aspek Hukum	7-48 ✓
5. Aspek Budaya, Sosial, dan Politik yang Terkait Sistem Pendidikan Tinggi.....	7-48 ✓

BAB 1. PENDAHULUAN

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk melakukan akreditasi program studi (PS) secara mandiri.

Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri diajukan oleh masyarakat pemrakarsa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi (Pasal 40 ayat 2 huruf c), untuk mendapatkan pengakuan dari Menristekdikti tentang pendirian LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi dari BAN-PT maka pemrakarsa diwajibkan menyusun Studi Kelayakan Lembaga Akreditasi Mandiri. Studi kelayakan adalah kesiapan LAM yang akan diusulkan oleh masyarakat untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga akreditasi.

BAN-PT, sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada Menristekdikti tentang pengakuan LAM Masyarakat yang diajukan oleh pemrakarsa (Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Pasal 40 ayat 2 huruf b), menyusun pedoman yang akan digunakan oleh pemrakarsa sebagai dasar dalam merencanakan langkah-langkah kegiatan untuk menyiapkan substansi studi kelayakan dan persyaratan administrasi melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pedoman ini dilengkapi dengan matriks penilaian, format studi kelayakan, dan prosedur pengajuan untuk mendapatkan rekomendasi pengakuan LAM Masyarakat. Pedoman ini juga digunakan oleh BAN-PT sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi. Arah langkah-langkah disusun semata-mata dalam rangka menjaga agar LAM yang terbentuk dapat menjalankan perannya dalam melaksanakan penjaminan mutu PS secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Pedoman ini khusus untuk digunakan dalam pembentukan LAM oleh Masyarakat. Untuk LAM yang dibentuk oleh Pemerintah, diatur dalam pedoman tersendiri.

Pedoman ini memuat seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan studi kelayakan yang wajib dibuat oleh pemrakarsa. Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan yang ada di dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pemrakarsa perlu membaca dan mempelajari dengan seksama pedoman ini untuk memahami maksud dan

substansi syarat-syarat yang perlu dipenuhi, serta urutan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Rekomendasi BAN-PT merupakan bagian dari rangkaian prosedur yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pengakuan Menristekdikti sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 pasal 55 ayat (6). BAN-PT akan melakukan dua tahap penilaian, yaitu: (1) mengkaji dan menilai kelayakan fakta dan analisis dalam dokumen studi kelayakan, dan (2) melakukan verifikasi lapangan atas kesiapan melaksanakan akreditasi PS sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Menristekdikti. Pemrakarsa perlu dengan sungguh-sungguh menyiapkan dan menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan akreditasi PS secara benar dan efektif. Selain itu yang perlu dipersiapkan dan ditunjukkan adalah jaminan akan adanya keberlanjutan operasional LAM Masyarakat yang diajukan terkait aspek-aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana.

BAB 2. PRINSIP DASAR DAN ISI STUDI KELAYAKAN LAM MASYARAKAT

A. Prinsip Dasar Studi Kelayakan LAM Masyarakat

Studi kelayakan disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk dan diberi keputusan oleh perkumpulan Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi sebagai pemrakarsa. Tim Kerja harus terdiri dari unsur Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi dari cabang dan/atau rumpun ilmu sejenis sesuai dengan peraturan Menristekdikti. Hal ini sangat penting karena substansi studi kelayakan akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan LAM Masyarakat dengan PS yang masuk dalam lingkup rumpun, pohon, dan ilmu yang akan diakreditasi. Studi kelayakan merupakan alat untuk mengungkapkan data dan informasi yang digunakan oleh BAN-PT untuk memberikan rekomendasi kelayakan pendirian dan pengakuan LAM Masyarakat oleh Menristekdikti.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan studi kelayakan adalah sebagai berikut:

- a. Tim kerja mengkaji dan memahami apa yang harus diungkapkan dalam studi kelayakan. Studi kelayakan disusun secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan hasil analisis dan evaluasi dari data-data pendukung yang diperoleh. Paparan dilengkapi dengan tabel, gambar, grafik, atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran tentang kondisi saat ini serta prospek dan kecenderungan-kecenderungan yang dianggap perlu untuk menunjukkan bahwa LAM Masyarakat mampu beroperasi menjalankan tugasnya.
- b. Studi kelayakan harus menggunakan pendekatan analisis, asesmen, dan evaluasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, mendalam (*in-depth*), komprehensif, dan menyeluruh (holistik).
- c. Analisis yang digunakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai, dan norma yang berlaku serta mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan/atau penyelenggaraan LAM Masyarakat dengan visi dan misi LAM Masyarakat.
- d. Data bahan pendukung studi kelayakan dilampirkan dalam bentuk tabel, rekapitulasi, foto, dan/atau bagan.
- e. Bukti lain yang mendukung isi studi kelayakan dan tidak mungkin dilampirkan bersama dokumen disiapkan untuk disajikan pada saat asesmen lapangan.

B. Isi Studi Kelayakan LAM Masyarakat

Studi kelayakan pendirian LAM Masyarakat merupakan persyaratan yang wajib dibuat oleh pemrakarsa yang bermaksud mendapatkan pengakuan dari Menristekdikti untuk mendirikan LAM Masyarakat. Isi studi kelayakan mengacu pada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan Perguruan Tinggi pasal 40 ayat (2) huruf a dan 41 ayat (1), huruf a sampai dengan h. Studi kelayakan paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat;
- b. Visi dan misi LAM Masyarakat;
- c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan;
- d. PS dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diakreditasi LAM Masyarakat;
- e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM;
- f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat;
- g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan
- h. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal LAM Masyarakat.

BAB 3. STUDI KELAYAKAN LAM MASYARAKAT

A. Latar Belakang dan Tujuan Pendirian LAM Masyarakat

Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Rasional Pendirian LAM Masyarakat

Di dalam sub bab ini pemrakarsa diminta menekankan signifikansi atau pentingnya pendirian LAM Masyarakat untuk menyelenggarakan akreditasi yang lebih efektif dan efisien di dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu secara lebih spesifik. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan pendirian LAM Masyarakat sekurang-kurangnya menampilkan data tentang jumlah PS dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu sejenis, jumlah PS yang telah terakreditasi, jumlah PS yang belum terakreditasi, status akreditasi dan peringkat terakreditasi PS, rerata jumlah PS yang diakreditasi per tahun, jumlah dana yang diperlukan per tahun, jumlah asesor, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

2. Rujukan Yuridis (Dasar Hukum)

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya menampilkan landasan yuridis yang menjadi rujukan hukum bagi pendirian LAM Masyarakat. Rujukan dimaksud berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan lain-lain.

3. Rujukan Mutu

Sub bab ini sekurang-kurangnya menampilkan standar yang akan dijadikan kriteria bagi LAM Masyarakat untuk melakukan akreditasi PS. Instrumen LAM disusun dengan menurunkan dari standar tersebut. Standar yang dijadikan rujukan mutu dalam menjalankan akreditasi berlaku dalam lingkup nasional dan/atau internasional. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan standar yang wajib dijadikan rujukan, meskipun harus disadari bahwa SN-Dikti itu merupakan standar minimal. Standar lain yang berlaku secara nasional, regional, dan internasional dapat diadopsi.

4. Tujuan Umum dan Khusus Pendirian LAM Masyarakat

Sub bab ini menampilkan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian LAM Masyarakat. Tujuan umum tersebut terkait dengan komitmen LAM Masyarakat untuk peningkatan SDM bangsa, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh NKRI demi menjaga kesatuan dan persatuan serta meningkatkan daya saing bangsa. Tujuan khusus adalah target yang akan dicapai dengan pendirian LAM Masyarakat, misalnya, mempererat hubungan antar konsorsium keilmuan dan pengelola PS, meningkatkan konsolidasi keilmuan, mempercepat proses, dan memperluas jangkauan akreditasi PS.

B. Visi dan Misi Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat

Bab ini merupakan bagian yang mencerminkan mutu pengelolaan LAM Masyarakat yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan LAM Masyarakat yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi adalah rumusan tindakan atau kegiatan untuk mewujudkan visi yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya, maka misi LAM Masyarakat dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan proses bisnisnya. Visi dan misi LAM Masyarakat menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan.

Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian pemrakarsa dalam penyusunan visi dan misi LAM Masyarakat antara lain adalah:

- a. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Pengembangan visi dan misi LAM Masyarakat melalui mekanisme yang akuntabel.
- c. LAM Masyarakat menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan dalam rencana strategis.
- d. Sosialisasi visi dan misi LAM Masyarakat dilaksanakan secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan.
- e. Visi dan misi LAM Masyarakat dijadikan rambu-rambu dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra,

keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

C. Nama LAM Masyarakat

Nama lembaga yang akan digunakan sebagai lembaga berbadan hukum ditentukan oleh pemrakarsa dengan memperhatikan bahwa nama LAM Masyarakat harus memenuhi kaidah berikut:

- a. Menggunakan bahasa Indonesia, dapat juga menggunakan bahasa asing untuk kepentingan internasionalisasi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.
- b. Menggambarkan ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan melalui peraturan Menristekdikti.

D. PS dalam Lingkup Rumpun, Pohon, dan/atau Cabang Ilmu Pengetahuan yang Akan Diakreditasi LAM Masyarakat

Salah satu tugas utama LAM adalah melaksanakan proses akreditasi PS yang masuk dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sejenis. LAM Masyarakat yang dibentuk sifatnya spesifik, yaitu dibatasi untuk rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu sejenis, dengan wilayah operasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemrakarsa pendirian LAM Masyarakat harus sudah menentukan PS dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu yang akan diakreditasi. Penentuan ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan mengikuti peraturan Menristekdikti tentang jenis rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan dan memperhatikan ruang lingkup PS yang diakreditasi oleh LAM Masyarakat yang sudah ada sehingga tidak terjadi duplikasi. Kajian yang komprehensif harus dilakukan untuk menentukan keluasan ruang lingkup, mencakup jumlah PS yang masuk dalam rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang sudah ditentukan di seluruh wilayah Indonesia, sebaran wilayah kedudukan PS dan status akreditasi dari PS. Kajian ini sangat penting karena keluasan cakupan ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan akan sangat terkait dengan perhitungan kelayakan finansial LAM Masyarakat dalam menjalankan fungsinya.

E. Pendanaan LAM Masyarakat

LAM Masyarakat harus memiliki kecukupan sumber pendanaan yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan dalam jangka minimal 3 (tiga) tahun. Kecukupan sumber dana LAM Masyarakat harus dianalisis ketersediaannya dari pemrakarsa, pemerintah, masyarakat, atau sumber lain sesuai UU No.12 tahun 2012 dan Permenristekdikti No.32 Tahun 2016, pasal (42) ayat (2) dalam bentuk sumbangan, dana abadi/*endowment fund*, hibah, dan lain-lain. Sumber dana bersifat sah dan tidak mengikat. Untuk memulai kegiatan operasional, LAM Masyarakat harus menyediakan dana sebagai modal kerja awal.

Besaran anggaran LAM ditentukan berdasarkan hasil analisis biaya operasional LAM dan analisis satuan biaya asesmen yang diperhitungkan menurut satuan akreditasi PS yang akan diakreditasi. Selain itu dalam hal kecukupan sumber pendanaan ini LAM Masyarakat harus memiliki rancangan mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi PS (Permenristekdikti 32. pasal 37, ayat 1, huruf e). Sehingga dalam rancangan mekanisme pendanaan harus secara eksplisit memasukkan faktor atau aktivitas yang dapat mengamankan kemungkinan terjadinya defisit.

Dalam dokumen studi kelayakan harus secara eksplisit ditampilkan adanya:

- a. Sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat. Sumber dana disertai analisis tentang ketersediaan dari pemrakarsa, pemerintah, masyarakat, atau lainnya (dalam bentuk sumbangan, dana abadi/*endowment fund*, hibah, dan lainnya)
- b. Kelayakan keuangan yang ditunjukkan dengan *cash flow* paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran
- c. Analisis satuan biaya akreditasi per PS
- d. Rancangan mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi PS

Penjelasan butir-butir di atas adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi Keuangan 5 (lima) Tahun Ke Depan

Analisis kelayakan keuangan dipersyaratkan mempertimbangan satu siklus akreditasi PS sesuai dengan Permenristekdikti No.32 Tahun 2016, pasal (6) ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun. Pemrakarsa wajib menyusun proyeksi keuangan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang didukung dengan analisis berdasarkan perencanaan kegiatan pendirian dan operasional

akreditasi PS dan aktivitas lainnya. Analisis kelayakan keuangan mencakup perencanaan dengan mempertimbangkan:

a. Asumsi operasi dan investasi LAM Masyarakat

Operasi dan investasi LAM Masyarakat mencakup aspek pelayanan akreditasi PS, aspek operasi asesmen (Asesor, Asesmen, SDM), aspek SDM (manajemen & administrasi, Asesor, validator), aspek sarana dan prasarana, serta aspek keuangan dan ekonomi.

b. Perhitungan Satuan Biaya Akreditasi PS

Perhitungan dibuat dengan mempertimbangkan perincian kegiatan pada semua proses, perincian biaya langsung asesmen, perincian biaya tidak langsung kantor.

c. Penilaian Kelayakan Proyeksi

Penilaian kelayakan proyeksi menunjukkan adanya analisis rencana investasi, analisis hasil *net present value*, dan analisis tingkat *sustainability*.

2. Sumber Pendanaan

Pemrakarsa LAM Masyarakat wajib merencanakan dan menyediakan sumber pendanaan yang dapat berasal dari:

a. Dana pemrakarsa (Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi)

b. Dana masyarakat

- Sumbangan/*grant*/donasi dari lembaga/perguruan tinggi/perusahaan,
- Iuran unit pengelola PS sebagai anggota LAM Masyarakat,
- Pendapatan aktivitas akreditasi, dan/atau
- Pendapatan aktivitas lain

c. Dana sumbangan/*grant*/donasi lembaga/perusahaan asing

d. Dana pemerintah:

- Subsidi proses awal pendirian LAM Masyarakat,
- Subsidi operasional aktivitas akreditasi PS, dan/atau
- Dana bantuan asing melalui Pemerintah

Hutang

Seluruh sumber pendanaan harus menjamin bebas dari pengaruh kepentingan (prinsip imparialitas), sehingga LAM dapat menjalankan aktivitas akreditasi PS secara independen dan profesional.

3. Mekanisme Pendanaan untuk Menutup Defisit Biaya Pelaksanaan Akreditasi PS

Dalam hal sumber pendanaan kegiatan operasional aktivitas akreditasi dan aktivitas LAM Masyarakat lainnya tidak tercukupi atau tidak terpenuhi dari pendapatannya (iuran keanggotaan, pendapatan aktivitas akreditasi dan aktivitas lain, hasil pendapatan dari dana *endowment*, dan pendapatan lainnya), maka pemrakarsa LAM Masyarakat harus membuat perencanaan tindakan dan pendanaan untuk menutup defisit LAM Masyarakat. Bentuk mekanisme tindakan dan pendanaan untuk menutup defisit dapat berupa:

- a. Kebijakan efisiensi biaya operasional kantor (*overhead*) dan biaya operasional akreditasi dan aktivitas lainnya (*cost reduction*) tanpa mengurangi kualitas dan pencapaian tujuan LAM Masyarakat.
- b. Mencari sumbangan/*grant*/donasi dari masyarakat maupun pihak asing, dan lainnya.

F. Rancangan Sistem dan Proses Akreditasi LAM Masyarakat

Dalam proses akreditasi, LAM Masyarakat sebagai institusi yang melaksanakan kegiatan akreditasi PS dalam rumpun, pohon, atau cabang ilmu spesifik harus menyiapkan instrumen, asesor, dan mekanisme pelaksanaan akreditasi, di samping sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, dukungan finansial, dan sistem pengelolaan yang tertata rapi. Instrumen akreditasi PS yang disusun oleh LAM Masyarakat merujuk pada Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017) dan sudah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT. Standar, kriteria, prosedur, dan instrumen akreditasi yang digunakan LAM Masyarakat harus mempunyai cakupan menyeluruh dan merupakan perangkat uji tuntas terhadap kinerja PS sesuai SAN-Dikti. Semua sistem, standar, kriteria, prosedur, dan instrumen yang dimiliki LAM Masyarakat harus bersifat terbuka, tersedia, dan dapat diakses oleh publik.

Dalam pelaksanaannya, LAM Masyarakat melibatkan empat unsur, yaitu (1) Pengelola LAM Masyarakat yang mengkoordinasi semua kegiatan akreditasi. (2) Asesor sebagai tenaga

ahli yang bertugas melakukan penilaian atau asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, (3) Sekretariat untuk administrasi kegiatan, dan (4) SDM lain yang diperlukan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemrakarsa dalam merancang sistem dan proses akreditasi adalah:

- a. Memiliki instrumen yang sah dan handal yang sesuai dengan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti), serta disetujui oleh BAN-PT:
 - a. Memiliki kriteria yang digunakan (bisa merujuk atau dibuat sendiri, adopsi atau, adaptasi) untuk pengembangan instrumen akreditasi PS,
 - b. Memiliki elemen penilaian pada setiap kriteria,
 - c. Memiliki deskriptor untuk mengukur setiap elemen penilaian,
 - d. Memenuhi syarat kesahihan dan kehandalan;

Pengelolaan asesor yang memenuhi persyaratan BAN-PT, meliputi:

- a. Jumlah asesor minimal 10% dari jumlah PS yang akan diakreditasi,
- b. Asesor berasal dari PS yang telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi A atau Unggul. Khusus asesor yang berasal dari professional ditentukan menurut kriteria khusus,
- c. Asesor harus berpendidikan Doktor untuk PS Sarjana, atau sekurangnya Magister/Magister Terapan untuk Diploma, dan mempunyai pengalaman dalam sistem penjaminan mutu,
- d. Asesor harus mempunyai jabatan fungsional sekurangnya Lektor
- e. Rekrutmen asesor dilakukan dengan melibatkan lembaga independen yang kredibel,
- f. Sistem pelatihan dan pembinaan harus ada untuk memelihara imparialitas dan untuk meningkatkan kinerja asesor
- g. Dalam penugasan untuk asesmen PS, diutamakan asesor yang berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tempat perguruan tinggi berada
- h. LAM Masyarakat harus mendaftarkan setiap asesor ke BAN-PT untuk mendapatkan nomor registrasi asesor yang diterbitkan BAN-PT dengan menyampaikan data pokok (lengkap) asesor.

Proses akreditasi

Selain hal-hal yang disebut dalam sistem dan proses di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan sekretariat dengan kelengkapan dan pendukungnya yang akan

menerima dan memproses semua berkas kelengkapan proses akreditasi dari semua PS dan segala yang terkait.

Bagian ini menjelaskan tentang sistem dan alur proses atau prosedur operasi baku untuk melakukan akreditasi PS yang mencakup proses evaluasi data dan informasi, penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan pemantauan pemenuhan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. LAM Masyarakat juga harus menjelaskan bagaimana proses pengajuan keberatan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi dikelola. Data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) aras nasional harus digunakan oleh LAM Masyarakat untuk melaksanakan akreditasi PS.

G. Rancangan Sistem Tata Kelola LAM Masyarakat

Sistem tata kelola minimal mencakup prinsip-prinsip kredibilitas sistem, kredibilitas individu/personel (termasuk ketersediaan kode etik), transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (hingga liabilitas), dan jaminan imparialitas (jujur, adil, dan tidak berpihak). Sistem manajemen mencakup sekurangnya sistem perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian lengkap dengan manajemen operasi dan sistem dokumen (panduan, pedoman, prosedur/SOP, hingga instruksi kerja, pemantauan, audit dan evaluasi/pelaporan serta evaluasi dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

Sistem tata kelola LAM Masyarakat harus mencakup organisasi, sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana.

1. Susunan Organisasi

Struktur organisasi LAM Masyarakat harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepercayaan atas proses bisnis yang mencakup akreditasi PS, pemberian rekomendasi kelayakan pembukaan PS baru, (Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 29) yang dilaksanakannya. Di samping itu, susunan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Artinya, organisasi harus bekerja secara efisien tetapi tidak mengabaikan kelancaran dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dengan demikian proses akreditasi tidak membebani PS dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Hal yang juga penting diperhatikan dari suatu organisasi lembaga akreditasi adalah prinsip imparialitas (jujur, objektif, netral, adil, dan tidak bias). Organisasi lembaga akreditasi yang baik adalah organisasi yang dapat menjamin objektivitas, kenetralan, keadilan dan tidak terjadinya

konflik kepentingan dalam penyelenggaraan akreditasi. Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar badan hukum nirlaba sesuai dengan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (1).

Kelengkapan dan efektivitas struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan LAM Masyarakat. Di dalam struktur organisasi LAM Masyarakat harus tergambar dengan jelas organ pengambil kebijakan, organ pelaksana teknis, organ penjaminan mutu, dan sekretariat, dengan kedudukan, tugas pokok fungsi serta kewenangan masing-masing. Di samping itu hubungan tata kerja dengan lembaga terkait seperti Kemristekdikti dan BAN-PT harus tergambar.

Secara khusus organisasi LAM Masyarakat harus:

a. Memiliki legalitas hukum

Pemrakarsa pendirian LAM Masyarakat adalah organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi yang merupakan badan hukum untuk suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sejenis. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 pasal 40 ayat (2) huruf d, pemrakarsa baru dapat mengajukan pembentukan badan hukum LAM Masyarakat ke Kemkumham setelah Menristekdikti memberikan pengakuan. Mengingat LAM Masyarakat merupakan organisasi nirlaba, maka di dalam akte pendirian dijelaskan prinsip nirlaba tersebut. Di samping itu, di dalam akte pendirian juga dijelaskan antara lain tentang susunan pendiri, misi, tujuan organisasi, lingkup kegiatan, struktur organisasi, dan sumber pendanaan. Dalam akte pendirian harus dijelaskan komponen dan struktur organisasi LAM Masyarakat secara garis besar. Susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kelola LAM Masyarakat diatur dalam anggaran dasar LAM Masyarakat. Sumber pendanaan organisasi dijelaskan dalam akte pendirian dengan mempertimbangkan prinsip kemandirian, prinsip nirlaba, dan prinsip imparialitas. Dalam akte pendirian perlu juga dijelaskan tentang modal awal organisasi, baik yang berkaitan dengan jumlah maupun sumbernya.

b. Memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi

Struktur organisasi terdokumentasi artinya tersimpan dalam bentuk tertulis atau sebagai data elektronik yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan manajemen.

Struktur organisasi yang dibentuk harus difahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Hal ini dapat dilakukan dengan memisahkan struktur yang berfungsi menyusun kebijakan dan prinsip yang berkaitan dengan materi dan fungsi akreditasi dari manajemen yang menyelenggarakan fungsi akreditasi. Struktur yang berfungsi menyusun kebijakan tersebut sebaiknya memiliki anggota yang mewakili *stakeholder* secara luas. Struktur organisasi tersebut juga harus bisa menunjukkan bahwa organisasi dapat menjamin kenetralan (tidak terjadi konflik kepentingan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak adanya unit organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip imparialitas seperti memberikan konsultasi dan nasehat tentang akreditasi dan/atau adanya komite khusus yang menangani masalah imparialitas.

Perubahan struktur organisasi harus diatur dengan mekanisme (SOP) tertentu yang memuat langkah-langkah penyusunan perubahan, siapa yang menyetujui dan cara pengendalian dokumennya.

c. Memiliki sistem akuntabilitas

Organisasi LAM Masyarakat wajib mengelola sumber daya dan melaksanakan pelayanan publik secara baik dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

LAM Masyarakat memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas tiga kelompok, yaitu (1) Kelompok SDM untuk manajemen dan administrasi, (2) Kelompok SDM untuk melaksanakan asesmen, serta (3) Kelompok SDM untuk melaksanakan *review* hasil asesmen. Masing-masing kelompok SDM, harus ditentukan kebutuhan jumlah dan kualifikasi (kompetensi) sesuai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar organisasi. LAM Masyarakat harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa SDM yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dan relevan dengan aspek teknis ketiga kelompok tersebut di atas. Untuk itu perlu dikembangkan sistem pengelolaan SDM yang terdokumentasi, meliputi rekrutmen, seleksi, pengembangan, penilaian kinerja, dan pemberhentian.

Kelompok SDM yang melaksanakan asesmen (asesor) harus diberikan perhatian khusus dalam rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karena berdampak besar terhadap mutu proses akreditasi. Oleh karenanya, harus disusun kriteria, SOP, dan ketentuan untuk menjamin:

- a. Bahwa asesor memiliki pengetahuan tentang proses asesmen, persyaratan akreditasi, dan persyaratan yang relevan lainnya
- b. Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya
- c. Tercapainya efektivitas asesmen
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi asesor dengan pelatihan yang sesuai dan berkelanjutan
- e. Dilakukannya monitoring dan penilaian kinerja asesor yang mencakup hasil asesmen kecukupan, asesmen lapangan, laporan asesmen, dan umpan balik dari pihak yang diakreditasi
- f. Pemeliharaan dan pemutakhiran data asesor yang meliputi data diri, kualifikasi, kompetensi, pelatihan, pengalaman, dan status kepegawaian.

3. Sistem Pengelolaan Keuangan

Sistem pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan transparansi di dalam lingkungan LAM Masyarakat. Di samping itu, sistem pengelolaan keuangan jika diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dapat membangun budaya disiplin, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam bidang keuangan.

LAM Masyarakat harus dapat menunjukkan hasil evaluasi terhadap risiko keuangan yang berkembang dari penyelenggaraan kegiatan akreditasi dan telah memiliki cara penanggulangan yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab (*liability*) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, misalnya adanya asuransi atau dana cadangan. LAM Masyarakat juga harus mengevaluasi kondisi keuangan dan sumber pendanaannya secara teratur dan menunjukkan kepada komite imparialitas bahwa semua aspek keuangan tidak menyimpang dari prinsip imparialitas.

Untuk menjamin efisiensi, transparansi, pelaksanaan *liability*, dan prinsip imparialitas, LAM Masyarakat harus menyusun suatu sistem pengelolaan keuangan berdasarkan sistem pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Di Indonesia, pada umumnya sistem pengelolaan keuangan nirlaba dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45), meliputi perencanaan keuangan/penganggaran, pelaksanaan dan akuntansi keuangan, pencarian keuangan, *monitoring* dan evaluasi keuangan, audit internal dan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45 meliputi pembuatan neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam sistem tersebut

sudah termasuk prosedur-prosedur terdokumentasi menyangkut pelaksanaan kegiatan yang dinilai penting untuk menjamin efektifitasnya.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pemrakarsa harus bisa menunjukkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai rencana bisnis yang ditetapkan sebelumnya. Kebutuhan tersebut mencakup:

- a. Gedung, ruang kerja, dan sarana penting lainnya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan akreditasi.
- b. Status kepemilikan gedung, luas lantai, utilitas, dan furnitur.
- c. Sarana sistem teknologi informasi (*hardware* dan *software*) untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis dan administrasi.

LAM Masyarakat harus menjelaskan sistem pengelolaan sarana dan prasarana sehingga memberikan manfaat yang maksimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akreditasi.

Sistem pengelolaan sarana dan prasarana (pengelolaan aset) harus mencakup kegiatan pengadaan, inventarisasi, pembukuan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusannya. Dalam sistem tersebut sudah termasuk prosedur-prosedur terdokumentasi terhadap kegiatan yang dinilai penting untuk menjamin efektifitasnya.

H. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal LAM Masyarakat

Sistem penjaminan mutu internal LAM dimaksudkan untuk menjamin tata kelola LAM Masyarakat dan pelaksanaan akreditasi oleh asesor berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk menjamin bahwa sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, pemrakarsa LAM Masyarakat harus menjelaskan sekurang-kurangnya tentang hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kebijakan SPMI adalah garis besar tentang bagaimana LAM memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan akreditasi.

- b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manual SPMI adalah petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

c. Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar dalam SPMI adalah berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh penyelenggaraan kegiatan akreditasi.

d. Formulir-formulir yang digunakan dalam SPMI LAM Masyarakat;

e. Audit internal yang mencakup informasi tentang penyusunan rencana audit, personalia audit, pelaksanaan audit, dan laporan audit;

f. Audit eksternal yang mencakup informasi tentang lembaga audit, akuntan publik yang kredibel, frekuensi, dan diseminasi hasil audit;

g. Telaah tindak lanjut temuan audit yang berisi prosedur analisis, rencana tindakan koreksi, dan rencana tindakan pencegahan.

BAB 4. MATRIKS KRITERIA PENILAIAN LAM MASYARAKAT

A. Pemrakarsa LAM

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian	Kriteria pemenuhan	
Aspek hukum Pemrakarsa. Mengacu pada Permendikbud No.32 Tahun 2016, Pasal 39, ayat: (1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba. (2) Badan hukum nirlaba dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu	1. Organisasi Profesi Pemrakarsa berdirinya LAM Masyarakat dari unsur masyarakat harus berbentuk badan hukum	1.1. Daftar Organisasi Profesi Pemrakarsa	Keberadaan dan lebih dari 50% Organisasi Profesi sebagai pemrakarsa dengan dukungan data yang dimintakan dari Kemkumham	
		1.2. Dokumen/Surat Akte Notaris dari semua Organisasi Profesi Pemrakarsa	Keberadaan dan melampirkan foto kopi dokumen akte asli	
		1.3. Nomor registrasi semua Organisasi Profesi Pemrakarsa sebagai badan hukum yang sah dari Kemkumham	Keberadaan / kepemilikan dan kesesuaian dengan nomor yang tercantum dalam dokumen akte	
	2. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harus berbentuk badan hukum	2.1. Daftar Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi	2.1.1. Daftar Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi	Keberadaan dan lebih dari 50% Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi sebagai pemrakarsa dengan dukungan data yang dimintakan dari Kemkumham
			2.2. Dokumen/Surat Akte Notaris dari semua Institusi Pendidikan Tinggi	Keberadaan dan melampirkan foto kopi dokumen akte asli

	3. Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harus dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu sejenis	3.1. Deskripsi Kesuaian Organisasi Profesi dengan cabang dan/atau ilmu PS	Kesesuaian
		3.2. Deskripsi Kesuaian Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi dengan cabang dan/atau ilmu PS	Kesesuaian
	4. Memiliki nota kesepakatan dari Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi	4.1. Dokumen Nota Kesepakatan	Keberadaan, 2. Isinya minimal mengandung kesepakatan tentang a) pendirian LAM Masyarakat, b) semua berkontribusi dalam pendirian LAM Masyarakat c) komitmen memberi dukungan jangka panjang 3. Penandatanganan adalah orang yang mempunyai kewenangan yang sah
		4.2. Dokumen pendukung penandatanganan Nota Kesepahaman	Keberadaan

18

B. Studi Kelayakan

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
1. Latar belakang	1.1. Rasional Menjelaskan tentang pentingnya pendirian LAM Masyarakat berdasarkan hasil kajian tentang data jumlah PS sebidang dan atau serumpun, jumlah PS yang telah terakreditasi, jumlah yang belum terakreditasi, status dan peringkat akreditasi PS, rerata PS terakreditasi per tahun, jumlah asesor pada bidang ilmu tersebut, dan lainnya yang dianggap perlu	1.1.1. Data Jumlah PS dalam lingkup cabang dan atau rumpun sejenis berdasarkan jenis dan jenjang	Ada dan sesuai dengan direktori BAN-PT atau PD-DIKTI terkini
		1.1.2. Data Status akreditasi PS dalam lingkup cabang dan atau rumpun sejenis berdasarkan jenis dan jenjang	Ada dan sesuai dengan direktori BAN-PT terkini
		1.1.3. Data rerata PS terakreditasi per tahun	Ada data otentik
		1.1.4. Memiliki uraian signifikansi atau pentingnya pendirian LAM	Ada dan mempunyai alasan yang kuat dan rasional
		1.1.5. Memiliki pertimbangan skala ekonomi	Ada pertimbangan ekonomi yang menjamin keberlanjutan LAM Masyarakat
		1.1.6. Memiliki pertimbangan masalah mutu	Ada uraian tentang pengaruh pendirian LAM Masyarakat terhadap peningkatan mutu lulusan
		1.1.7. Memiliki pertimbangan Akseptabilitas	Ada uraian tentang akseptabilitas PS dalam lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sejenis
	1.2. Rujukan yuridis (Dasar	1.2. Memiliki pertimbangan	Ada uraian tentang rujukan yuridis

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
	Hukum)	rujukan yuridis yang sesuai	terutama pada kelembagaan LAM Masyarakat, UU Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri terkait.
	1.3. Rujukan Mutu	1.3.1. Memiliki pernyataan mengacu pada SN-Dikti	Ada pernyataan
		1.3.2. Memiliki pernyataan mengacu pada standar lain	Ada pernyataan
	1.4. Tujuan pendirian LAM	1.4.1. Memiliki pernyataan tujuan umum	Ada pernyataan
		1.4.2. Memiliki pernyataan tujuan khusus	Ada pernyataan
2. Visi Misi LAM	2.1. Mekanisme penyusunan Visi Misi	2.1. Memiliki uraian mekanisme penyusunan Visi Misi yang melibatkan pemangku kepentingan	Ada uraian yang menunjukkan ada nya keterlibatan pemangku kepentingan
	2.2. Rumusan Visi	2.2. Memiliki pernyataan Visi	Ada pernyataan
	2.3. Rumusan Misi	2.3. Memiliki pernyataan Misi	Ada pernyataan dan keterkaitan dengan rumusan visi
	2.4. Rumusan Tujuan	2.4. Memiliki rumusan tujuan	Ada pernyataan dan keterkaitan dengan rumusan visi dan misi
	2.5. Rumusan sasaran	2.5. Memiliki rumusan sasaran	Ada rumusan sasaran dengan tahapan waktu yang jelas
3. Identitas Organisasi LAM	3.1. Nama LAM Masyarakat	3.1.1. Menggunakan bahasa Indonesia	Nama menggunakan bahasa Indonesia
		3.1.2. Menggambarkan ruang lingkup rumpun, pohon	Nama LAM Masyarakat menggambarkan ruang lingkup

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
		dan/atau cabang ilmu pengetahuan	rumpun, pohon dan/atau cabang ilmu pengetahuan
	3.2. Status badan hukum LAM Masyarakat	3.2. Sesuai pasal 36 ayat (1), Permenristekdikti 32 tahun 2016, yaitu badan hukum nirlaba	Sudah melakukan persiapan pengajuan status badan hukum nirlaba yang sesuai yang dibuktikan dengan adanya rancangan anggaran dasar LAM Masyarakat
	3.3. Kedudukan LAM Masyarakat	3.3. Sesuai Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 28 ayat (2), yaitu di dibentuk di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.	Kedudukan LAM di tempat kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
4. Rencana ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang dibina PS yang akan diakreditasi LAM	4.1. Ruang lingkup rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan	4.1. Ruang lingkup sesuai Peraturan Menristekdikti	Sesuai Permen yang mengatur ruang lingkup atau ada persetujuan Menristekdikti secara tertulis
	4.2. Penentuan ruang lingkup	4.2. Memiliki kajian yang komprehensif untuk menentukan keluasan ruang lingkup	Ada dokumen kajian yang menentukan keluasan ruang lingkup sesuai dengan pilihan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan
	4.3. Pertimbangan peluang peningkatan efektivitas dan efisiensi akreditasi	4.3. Memiliki pertimbangan peluang peningkatan efektivitas dan efisiensi akreditasi menurut rumpun/pohon/cabang ilmu yang dipilih	Ada dokumen analisis proyeksi peluang peningkatan efektivitas dan efisiensi akreditasi.
5. Pendanaan LAM 5.1. Proyeksi	5.1.1. Asumsi dasar investasi dan operasi LAM	5.1.1.1. Memiliki aspek cakupan pelayanan	Ada data keadaan populasi, status akreditasi atau status masa berlaku

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
keuangan 5 tahun kedepan	Masyarakat	akreditasi PS	akreditasi PS tahunan
		5.1.1.2. Memiliki aspek operasi asesmen (Asesor, Asesmen, SDM)	Ada data jumlah proses asesmen, yang mencakup kebutuhan asesor, kebutuhan validator
		5.1.1.3. Memiliki Aspek SDM (manajemen & administrasi, Asesor, validator)	Ada data dan pemenuhan kebutuhan personel (tetap, tidak tetap dan/atau tenaga alihdaya/ outsourcing) dan pengembangan SDM untuk pengurus, karyawan, asesor dan validator
		5.1.1.4. Memiliki Aspek Sarana dan Prasarana	Ada data dan pemenuhan kebutuhan dan manajemen sarana dan prasarana termasuk sistem IT
		5.1.1.5. Aspek Keuangan (sumber pendapatan, investasi, biaya operasi, laporan keuangan)	Ada data tentang sumber pendapatan, investasi, biaya operasi, laporan keuangan
	5.1.2. Perhitungan Satuan Biaya Akreditasi	5.1.2.1. Memiliki Perincian Kegiatan pada Semua Proses	Ada dokumen analisis rincian kegiatan dan volume kegiatan
		5.1.2.2. Memiliki Perincian Biaya Langsung Asesmen	Ada dokumen perhitungan biaya langsung yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi
		5.1.2.3. Memiliki Perincian Biaya Tidak Langsung Kantor	Ada perhitungan biaya tidak langsung yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi
	5.1.3. Penilaian Kelayakan Proyeksi keuangan	5.1.3.1. Memiliki analisis tingkat surplus	Ada analisis rencana investasi dan sumber pembiayaannya yang tidak

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
			semuanya dibebankan pada biaya satuan akreditasi
		5.1.3.2. Memiliki analisis hasil <i>net present value</i>	Ada analisis <i>net present value</i>
		5.1.3.3. Memiliki analisis tingkat <i>sustainability</i>	Ada analisis keuangan jangka panjang yang sehat
		5.1.3.4. Memiliki kesimpulan kelayakan keuangan	Ada kesimpulan proyeksi keuangan 5 tahun untuk masing-masing aspek dan keseluruhan yang layak
5.2. Sumber pendanaan	5.2.1. Sumber-sumber pendanaan	5.2.1. Memiliki uraian mengenai komitmen dan keberlanjutan sumber pendanaan minimal untuk 3 (tiga) tahun ke depan	Ada uraian tentang sumber pendanaan yang cukup dan keberlanjutan operasi untuk 3 tahun kedepan
	5.2.2. Ketersediaan modal kerja awal	5.2.2. Ada uraian memadai tentang ketersediaan modal kerja awal untuk memenuhi kebutuhan biaya pra-operasional dan dana untuk operasional selama minimum satu tahap pelaksanaan akreditasi PS	Ada uraian tentang ketersediaan modal kerja awal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya pra-operasi dan dana untuk operasi selama minimum satu proses pelaksanaan akreditasi PS (kriteria cukup ditentukan oleh biaya yang akan dikeluarkan untuk operasi, satu proses sama dengan mulai penerimaan usulan akreditasi, AK, AL, dan penetapan status)
5.3. Mekanisme pendanaan	5.3.1. Memiliki faktor pengamanan defisit	5.3.1. Ada analisis sensitivitas terhadap perubahan	Ada analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi jika ada risiko

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi PS		asumsi; jika ada risiko defisit maka perlu ada perencanaan tindakan pengamanan	defisit maka perlu ada perencanaan tindakan pengamanan
6. Rancangan Sistem dan proses akreditasi LAM	6.1. Instrumen akreditasi PS	6.1.1. Memiliki standar yang digunakan (bisa merujuk atau dibuat sendiri, adopsi atau adaptasi) untuk pengembangan instrumen akreditasi PS	Ada dokumen standar yang digunakan yang memenuhi standar minimal yang berlaku (SN-Dikti)
		6.1.2. Memiliki kriteria akreditasi yang sesuai dengan SAN-Dikti	Ada dokumen yang menunjukkan bahwa kriteria akreditasi yang digunakan LAM Masyarakat sesuai dengan SAN-Dikti
		6.1.3. Memiliki elemen-elemen pada setiap standar	Ada dokumen elemen-elemen pada setiap standar dan interaksi antar standar yang relevan dan utuh
		6.1.4. Memiliki parameter untuk mengukur setiap elemen	Ada dokumen parameter untuk mengukur setiap elemen dan interaksi antar elemen yang relevan dan utuh
		6.1.5. Memenuhi syarat kesahihan dan kehandalan	Ada dokumen yang menunjukkan proses uji kehandalan dan kesahihan instrumen
	6.2. Asesor	6.2.1 Memiliki pola rekrutmen asesor yang meliputi pemeriksaan pemenuhan persyaratan, seleksi, dan	Ada dokumen pola rekrutmen asesor yang minimum memenuhi persyaratan BAN-PT.

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
		pelatihan asesor baru memenuhi syarat BAN-PT	
		6.2.2 Memiliki data status PS asal asesor memenuhi syarat BAN-PT	Ada dokumen data status akreditasi dan peringkat terakreditasi PS asal asesor
		6.2.3 Rasio antara jumlah asesor terhadap jumlah PS yang akan diakreditasi memenuhi syarat minimal BAN-PT	Ada dokumen yang menunjukkan data rasio antara jumlah asesor terhadap jumlah PS yang akan diakreditasi memenuhi syarat minimal BAN-PT (1:10)
		6.2.4 Kualifikasi pendidikan asesor yang dimiliki untuk tiap program pendidikan, dan pengalaman asesor dalam sistem penjaminan mutu memenuhi syarat BAN-PT	Ada syarat minimal kualifikasi pendidikan asesor yang memenuhi syarat BAN-PT (berdasarkan program pendidikan yang akan diakreditasi)
		6.2.5 Sistem peningkatan mutu, dan pembinaan asesor untuk memelihara imparialitas dan meningkatkan kinerja asesor	Ada skema program peningkatan dan pembinaan asesor untuk memelihara imparialitas dan meningkatkan kinerja asesor
		6.2.6 Mempunyai kode etik asesor	Ada dokumen kode etik asesor
	6.3. Proses	6.3.1. Mempunyai prosedur baku penerimaan berkas pengajuan akreditasi PS	Ada dokumen prosedur baku yang dapat mengendalikan proses penerimaan berkas pengajuan

44

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
			akreditasi PS
		6.3.2. Mempunyai prosedur baku dan instrumen penilaian Asesmen Kecukupan	Ada dokumen prosedur baku dan instrumen penilaian Asesmen Kecukupan
		6.3.3. Mempunyai prosedur baku dan instrumen penilaian Asesmen Lapangan	Ada dokumen prosedur baku dan instrumen penilaian Asesmen Lapangan
		6.3.4. Mempunyai prosedur baku dan instrumen penetapan keputusan hasil akreditasi	Ada dokumen prosedur baku dan instrumen penetapan keputusan hasil akreditasi
		6.3.5. Mempunyai prosedur baku dan instrumen penanganan banding	Ada dokumen prosedur baku dan instrumen penanganan banding
		6.3.6. Mempunyai prosedur baku dan instrumen pemantauan pemenuhan status akreditasi dan peringkat terakreditasi	Ada dokumen prosedur baku dan instrumen pemantauan pemenuhan status akreditasi dan peringkat terakreditasi
7. Rancangan tata kelola LAM	7.1. Susunan organisasi	7.1.1. Mempunyai bagan organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi	Ada dokumen yang menunjukkan skema struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi
		7.1.2. Mempunyai tata kerja internal dan hubungan dengan pihak eksternal (BAN-PT, Kemristekdikti, instansi terkait lainnya)	Ada dokumen yang menunjukkan tata kerja internal dan hubungan dengan pihak eksternal (BAN-PT, Kemristekdikti, instansi terkait lainnya)

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
			lainnya)
		7.1.3. Mempunyai cara pengambilan keputusan organisasi	Ada dokumen yang menunjukkan prosedur pengambilan keputusan organisasi yang menjamin prinsip imparialitas, yang menyelesaikan masalah dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan
	7.2. Kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya manusia mencakup 1). manajemen dan administrasi, (2) pelaksanaan asesmen	7.2.1. Memiliki kebijakan dan prosedur perencanaan SDM	Ada dokumen kebijakan dan prosedur perencanaan SDM
		7.2.2. Memiliki kebijakan dan prosedur Rekrutment	Ada dokumen kebijakan dan prosedur Rekrutment
		7.2.3. Memiliki kebijakan dan prosedur pembinaan, pengembangan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pembinaan, pengembangan
		7.2.4. Memiliki kebijakan dan prosedur pemberian kompensasi	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pemberian kompensasi
		7.2.5. Memiliki kebijakan dan prosedur pemberhentian	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pemberhentian
	7.3. Ketersediaan SDM	7.3. Memiliki SDM, meliputi antara lain jumlah, kualifikasi/kompetensi, status kepegawaian, dll	Ada dokumen yang menunjukkan kepemilikan SDM serta data jumlah, kualifikasi dan statusnya
	7.4. Prinsip imparialitas dalam sistem tata kelola dan proses bisnis	7.4.1. Memiliki proses identifikasi dan analisis kemungkinan terjadinya	Ada dokumen yang memuat prosedur proses identifikasi dan analisis kemungkinan terjadinya konflik

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
		konflik kepentingan	kepentingan
		7.4.2. Memiliki prosedur baku untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan	Ada dokumen prosedur baku untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan
	7.5. Kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan	7.5.1. Memiliki kebijakan dan prosedur perencanaan dan penganggaran	Ada dokumen kebijakan dan prosedur perencanaan dan penganggaran
		7.5.2. Memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan keuangan dan akuntansi	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pelaksanaan keuangan dan akuntansi
		7.5.3. Memiliki kebijakan dan prosedur penggalangan dana	Ada dokumen kebijakan dan prosedur penggalangan dana
		7.5.4. Memiliki kebijakan dan prosedur monitoring dan evaluasi	Ada dokumen kebijakan dan prosedur monitoring dan evaluasi
		7.5.5. Memiliki kebijakan dan prosedur pelaporan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pelaporan
		7.5.6. Memiliki kebijakan dan prosedur audit internal	Ada dokumen kebijakan dan prosedur audit internal
		7.5.7. Memiliki kebijakan dan prosedur audit eksternal	Ada dokumen kebijakan dan prosedur audit eksternal
	7.6. Kebijakan dan sistem pengelolaan Sarana prasarana dan sistem informasi	7.6.1. Memiliki kebijakan dan prosedur perencanaan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur perencanaan
		7.6.2. Memiliki kebijakan dan prosedur pengadaan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pengadaan

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
		7.6.3. Memiliki sistem pembukuan	Ada dokumen sistem pembukuan
		7.6.4. Memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur penggunaan
		7.6.5. Memiliki kebijakan dan prosedur pengamanan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur pengamanan
		7.6.6. Memiliki kebijakan dan prosedur pemeliharaan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur Pemeliharaan
		7.6.7. Memiliki kebijakan dan prosedur inventarisasi	Ada dokumen kebijakan dan prosedur Inventarisasi
		7.6.8. Memiliki kebijakan dan prosedur penghapusan	Ada dokumen kebijakan dan prosedur Penghapusan
	7.7. Ketersediaan Sarana dan prasarana	7.7.1. Memiliki Ketersediaan dan kecukupan sarpras, status kemilikan, dan Sistem IT	Ada sarana dan prasarana yang memadai beserta dokumen status kepemilikannya
8. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM	8.1. Kebijakan sistem penjaminan mutu	8.1. Memiliki kebijakan SPMI	Ada dokumen kebijakan mutu yang berisi: maksud dan arah menyeluruh LAM Masyarakat terkait mutu, yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak
	8.2. Manual SPMI	8.4. Memiliki Manual SPMI	Ada dokumen manual mutu yang menjelaskan ringkasan unsur-unsur SPM, merupakan dokumen terpisah, mencakup tanggung jawab manajemen, pengendalian

Elemen penilaian	Deskriptor	Butir penilaian (ada dan/atau cukup)	Kriteria pemenuhan
			dokumen/catatan mutu, monitoring kinerja, penentuan ketidaksesuaian, tindakan koreksi, tindakan perbaikan
	8.3. Standar dalam SPMI	8.2. Memiliki standar dalam SPMI	Ada dokumen standar yang digunakan dalam melaksanakan SPM baik yang dibangun sendiri atau mengadopsi ISO 9001 atau standar SPM lainnya
	8.4. Formulir kinerja mutu	8.5. Memiliki Formulir kinerja mutu	Ada dokumen berupa formulir (<i>cheksheet</i>) yang diperlukan untuk monitoring dan pengukuran kinerja mutu
	8.5. Audit internal	8.6. Memiliki kebijakan dan prosedur audit internal	Ada dokumen kebijakan dan prosedur audit internal
	8.6. Audit eksternal	8.7. Memiliki kebijakan dan prosedur audit eksternal	Ada dokumen kebijakan dan prosedur audit eksternal
	8.7. Review tindak lanjut temuan audit	8.8. Memiliki Sistem Review tindak lanjut temuan audit	Ada dokumen sistem review tindak lanjut temuan audit

BAB 5. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENDIRIAN LAM MASYARAKAT

Prosedur ini dimaksudkan untuk memandu lembaga pemrakarsa pendirian LAM Masyarakat dalam menyiapkan dan mengajukan usulan pendirian LAM kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Menristekdikti. Namun selain itu, prosedur ini juga digunakan oleh Tim Penilai dan BAN-PT dalam menjalankan tugasnya melakukan penilaian atas studi kelayakan pendirian LAM Masyarakat.

A. Prosedur Pengajuan


Pemerintah dalam hal ini adalah Menristekdikti memberikan penugasan kepada BAN-PT, melalui Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 pasal 40 ayat (2) huruf b, untuk menerima dan menilai serta memberi pendampingan setiap usulan pendirian LAM untuk mendapat pengakuan Pemerintah jika memenuhi atau melampaui kriteria yang berlaku. Untuk itu BAN-PT mengeluarkan pedoman yang diperlukan.


Prosedur pengajuan pendirian LAM Masyarakat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ini:


- a. Pemrakarsa mempelajari pedoman tentang pendirian LAM Masyarakat, dalam hal ini adalah Peraturan BAN-PT ini;
- b. Pemrakarsa melakukan dan menyusun studi kelayakan pendirian dan pengoperasian LAM Masyarakat sesuai pedoman yang berlaku;
- c. Pemrakarsa mengajukan permohonan pendirian LAM Masyarakat kepada Menristekdikti beserta lampiran berkas-berkas studi kelayakan dan data pendukung lainnya untuk memperoleh pengakuan dari Menristekdikti;
- d. Menristekdikti menerima berkas permohonan pendirian LAM Masyarakat sebagai dasar pengakuan LAM Masyarakat;
- e. Menristekdikti menugaskan BAN-PT untuk memeriksa persyaratan dan menilai usulan pendirian LAM Masyarakat.
- f. BAN-PT menerima, memeriksa persyaratan, dan menilai usulan pendirian LAM Masyarakat. Pemeriksaan pertama adalah syarat legalitas pemrakarsa. Hanya yang memenuhi syarat legalitas yang akan dinilai:


- g. Jika persyaratan legalitas pemrakarsa tidak terpenuhi, BAN-PT melaporkan kepada Menristekdikti, dan Menristekdikti menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa;
- h. Jika persyaratan pemrakarsa terpenuhi, BAN-PT melakukan penilaian kecukupan studi kelayakan pendirian LAM Masyarakat;
- Jika tidak mencukupi tetapi memenuhi kriteria untuk diberi kesempatan perbaikan, maka Pemrakarsa melakukan perbaikan studi kelayakan dan menyampaikan kembali kepada BAN-PT sebelum batas waktu yang telah ditentukan,
 - Jika tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria untuk diberi kesempatan perbaikan, maka BAN-PT melaporkan kepada Menristekdikti dan selanjutnya Menristekdikti menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa,
 - Jika sudah mencukupi maka BAN-PT menyampaikan ke pemrakarsa agar siap dikunjungi untuk penilaian lapangan (seperti dokumen pedoman dan instrumen akreditasi, asesor, prasarana fisik, SDM, sistem dan sarana administrasi serta Teknologi Informasi);
- i. Pemrakarsa menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi PS dan melaporkan ke BAN-PT bahwa siap dilakukan penilaian lapangan;
- j. BAN-PT menugaskan Tim Penilai untuk penilaian lapangan;
- k. Pemrakarsa menerima kunjungan penilaian lapangan dan menunjukkan bukti-bukti kesiapan melaksanakan akreditasi PS:
- Jika dinyatakan belum siap, maka pemrakarsa melakukan perbaikan dan mengajukan lagi untuk dinilai kesiapan beroperasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan,
 - Jika dinyatakan siap, maka BAN-PT menetapkan hasil penilaian kesiapan operasional LAM Masyarakat;
- l. BAN-PT melaporkan kepada Menristekdikti hasil penilaian kelayakan dan kesiapan operasional LAM Masyarakat dalam bentuk rekomendasi;
- m. Menristekdikti menerbitkan Keputusan Menristekdikti tentang pengakuan LAM Masyarakat yang disampaikan kepada pemrakarsa;
- n. Pemrakarsa menerima Keputusan Menristekdikti tentang penetapan pengakuan LAM Masyarakat;
- o. Pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Selesai.


B. Bagan Alir Proses Pengajuan











C. Pelaksanaan Akreditasi oleh LAM Masyarakat

Setelah pemrakarsa memperoleh pengakuan LAM Masyarakat yang diusulkan berdasarkan Keputusan Menristekdikti dan membentuk badan hukum LAM Masyarakat, maka LAM Masyarakat dapat segera menjalankan fungsinya untuk melaksanakan akreditasi PS. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh LAM Masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 adalah:

No.	Pasal, ayat	Keterangan
1	40 (1)	LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menristekdikti melalui BAN-PT
2	40 (2)	LAM Masyarakat diaudit oleh akuntan publik secara berkala dan diumumkan kepada masyarakat
3	40 (3)	Menristekdikti dapat mencabut persetujuan pengakuan atas LAM Masyarakat apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar integritas, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
4	47 (2)	BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM Masyarakat
5	48 (1)	BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM Masyarakat paling lambat setiap 2 (dua) tahun
6	48 (2)	Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAM Masyarakat tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, maka LAM tersebut melaksanakan akreditasi di

No.	Pasal, ayat	Keterangan
		bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun
7	48 (3)	Apabila selama masa pembinaan oleh BAN-PT ternyata LAM Masyarakat tidak menunjukkan perbaikan, BAN-PT merekomendasikan pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menristekdikti
8	48 (4)	Menristekdikti mencabut pengakuan LAM Masyarakat dan melimpahkan penyelenggaraan akreditasi kepada BAN-PT, sampai LAM Masyarakat dalam cabang ilmu atau rumpun ilmu yang sama terbentuk
9	48 (5)	LAM Masyarakat yang dicabut pengakuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban menyelesaikan tanggung jawab hukum LAM Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB 6. FORMAT DOKUMEN STUDI KELAYAKAN LAM MASYARAKAT

Dokumen studi kelayakan disusun mengikuti struktur dan format yang berisi paling tidak:

- a. *Cover* (warna sesuai dengan rumpun ilmu/pohon/cabang ilmu)
- b. Halaman Judul
- c. Identitas Pemrakarsa (Nama, alamat, Tlp./email, *contact person*)
- d. Ringkasan Eksekutif, berisi uraian singkat tentang butir-butir studi kelayakan (butir 1 sd 8)
- e. Daftar-daftar
- f. PENGANTAR
Menguraikan alasan-alasan penting dan kemendesakannya pendirian LAM Masyarakat, kredibilitas lembaga penyelenggara dan penyelenggaraan LAM Masyarakat dengan disertai asumsi-asumsi dasar dan kondisi pembatas, uraian metodologi yang digunakan dalam memprediksi masa depan, proses bisnis, manfaat dan dampak pendirian LAM Masyarakat bidang studi yang menjadi fokus dan target operasi yang sah dan terpercaya secara ringkas, padat dan jelas.
- g. BAB I. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat
 - I.1. Rasional pendirian LAM Masyarakat (*benchmarking*)
 - I.2. Rujukan yuridis (dasar hukum jelas)
 - I.3. Rujukan Mutu
 - I.4. Tujuan umum dan khusus
- h. BAB II. Visi misi tujuan dan sasaran LAM Masyarakat
 - II.1. Mekanisme penyusunan termasuk keterlibatan *stakeholders*
 - II.2. Rumusan visi dan misi
 - II.3. Rumusan tujuan dan sasaran
 - II.4. Renstra
- i. BAB III. Identitas Organisasi LAM Masyarakat
 - III.1. Nama LAM Masyarakat
 - III.1. Status
 - III.2. Kedudukan

III.3.Lambang

- j. BAB IV. Ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina PS yang akan diakreditasi LAM Masyarakat
 - IV.1. Posisi LAM Masyarakat menurut rumpun/pohon/cabang ilmu sejenis
 - IV.2. Efektifitas dan efisiensi akreditasi menurut rumpun/pohon/cabang ilmu yang dipilih
- k. BAB V. Pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat
 - V.1. Proyeksi Keuangan
 - V.2. Sumber Pendanaan
 - V.3. Mekanisme pendanaan menutup defisit
- l. BAB VI. Sistem dan proses akreditasi LAM Masyarakat
 - VI.1. Instrumen
 - VI.2. Asesor
 - VI.3. Proses
 - VI.3.1. Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi PS
 - VI.3.2. Pelaksanaan Asesmen Kecukupan
 - VI.3.3. Pelaksanaan Asesmen Lapangan
 - VI.3.4. Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi
 - VI.3.5. Proses Penanganan Banding
 - VI.3.6. Proses Pemantauan Pemenuhan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- m. BAB VII. Sistem Tata Kelola LAM Masyarakat
 - VII.1. Organisasi
 - VII.2. Keuangan
 - VII.3. Sumber Daya Manusia
 - VII.4. Sarana Prasarana dan Sistem Informasi
- n. BAB VIII. Sistem Penjaminan Mutu Internal LAM Masyarakat
 - VIII.1. Kebijakan SPMI
 - VIII.2. Manual SPMI
 - VIII.3. Standar dalam SPMI
 - VIII.4. Formulir dalam SPMI
 - VIII.5. Audit Internal
 - VIII.6. Audit Eksternal

VIII.7. Telaah Tindak Lanjut Temuan Audit

- o. LAMPIRAN
- p. PUSTAKA

BAB 7. PENJELASAN

Bab ini berisi beberapa penjelasan yang perlu diketahui dalam proses penyusunan studi kelayakan. Butir-butir yang dijelaskan meliputi definisi dan hal-hal yang harus dilakukan.

A. Hal-hal Terkait LAM Masyarakat dalam Peraturan Perundangan

- a. LAM Masyarakat melakukan Akreditasi PS sebagai bentuk akuntabilitas publik (UU 12 Tahun 2012 pasal 55 ayat 5)
- b. LAM Masyarakat merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT (UU 12 Tahun 2012 pasal 55 ayat 6)
- c. LAM Masyarakat dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi unit pengelola PS berbadan hukum dari suatu rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan. (Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 pasal 39 ayat 2)
- d. Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masyarakat kepada Menristekdikti dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan Menristekdikti (Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 pasal 40 ayat 2)
- e. Yang dimaksud dengan Menristekdikti adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- f. Yang dimaksud dengan studi kelayakan adalah kelayakan untuk melaksanakan akreditasi PS setelah mendapatkan pengakuan dari Menristekdikti.

B. Prinsip-prinsip Kemandirian LAM Masyarakat

Dalam upaya menjaga obyektifitas hasil akreditasi PS serta praktek umum dalam masyarakat penjaminan mutu berikut ini beberapa prinsip yang perlu ditegakkan dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.

- a. LAM Masyarakat harus menjaga kemandirian dan imparsialitas dalam kebijakan, prosedur, dan proses pengambilan keputusan dengan memegang teguh prinsip dan kode etik penjaminan mutu;

- b. LAM Masyarakat harus memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman kerja untuk mengatasi “konflik kepentingan” dalam penilaian dan setiap pengambilan keputusan akreditasi yang dikeluarkan;
- c. LAM Masyarakat harus menunjukkan sebagai organisasi mandiri yang terpisah secara struktural dari organisasi Pemrakarsa;
- d. LAM Masyarakat harus mampu menunjukkan kemandirian, baik dari segi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

C. Kriteria Kelayakan

Pemrakarsa pendirian LAM Masyarakat wajib menyajikan kriteria kelayakan dari aspek yang terukur dan intangible yang mencakup:

1. Aspek Keekonomian

Aspek yang diukur proporsional terhadap bidang ilmu yang diajukan baik dari sisi jumlah PS, perencanaan operasi, proses bisnis, dukungan sumberdaya kelembagaan dan organisasi (kebutuhan tenaga kerja, struktur organisasi, deskripsi dan spesifikasi kerja), tata kelola lengkap (input, proses, keluaran, capaian dan dampak serta sistem umpan balik dan peningkatan mutu berkelanjutan), lingkungan fisik, disertai dengan sajian analisa-analisa kelayakan keuangan pendirian LAM (aspek “pasar dan pemasaran”, kajian potensi pasar, strategi pemasaran yang mencakup bauran pemasaran jenjang dan jenis PS, harga, distribusi penugasan asesor, dan promosi dan target-target segmentasi, penetapan target, dan penempatan posisi dalam lingkup nasional, regional dan global).

2. Aspek Teknik/Fisik

Rencana teknik bangunan kantor lengkap, gudang sistem pengarsipan dokumen; dan teknologi meliputi spesifikasi teknis pendukung operasi dan ketersediaan bahan-bahan kajian, penentuan kapasitas asesmen dan lokasi asesmen, pemilihan teknologi, mesin dan peralatan, dan perencanaan tata letak serta kebutuhan luas ruang administrasi, penyimpanan dan pengarsipan dokumen dan data, terkait dengan analisis hal-hal lain yang terkait *traceability* dan liabilitas.

3. Aspek Keuangan

Aspek-aspek yang digunakan dalam rencana keuangan mandiri meliputi asumsi perhitungan finansial, analisis kelayakan investasi terkait dengan biaya investasi, prakiraan harga dan penerimaan, proyeksi laba rugi (lembaga nirlaba), proyeksi arus kas, dan kriteria kelayakan investasi.

4. Aspek Hukum

Aspek-aspek yang harus dinilai mencakup bentuk badan hukum pemrakarsa, kelengkapan dokumen untuk pengajuan LAM Masyarakat sebagai badan hukum nirlaba (dalam rancangan akte tercantum kata nirlaba) serta ratifikasi kesepakatan-kesepakatan regional, *transnational*, dan *international* yang terkait.

5. Aspek Budaya, Sosial, dan Politik yang Terkait Sistem Pendidikan Tinggi

Aspek analisis sosial, budaya, dan politik, disajikan dalam bentuk analisis yang runtut, sekuensial, komprehensif dan holistik dapat berupa analisis yang *tangible* dan *intangible* yang dalam konteks analisis lingkungan eksternal, berupa analisis prediktif, antisipatif, preventif yang terkait dengan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan, *people mobility*, ratifikasi kesepakatan-kesepakatan *transnational* dan *international*, juga termasuk budaya internal organisasinya.